





Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Safridarwin, Distrik Wamena, Kota Jayawijaya, Provinsi Papua. Kemudian Pengugat dengan Tergugat pindah di Jalan Abepura I, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua hingga berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak.
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
  - b. Tergugat sering meminum-minuman keras.
  - c. Tergugat setiap kali bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci-maki Penggugat, serta sering mengatakan cerai kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 disebabkan Tergugat marah, karena makanan yang Penggugat buat tidak sesuai dengan selera Tergugat, hingga membuat Tergugat marah kepada Penggugat yang berujung pada pertengkaran. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.

**Halaman 2 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Jpr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil menemui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Taklik Talak yang di ucapkannya sesaat setelah akad nikah;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i kepada Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Melalui RRI Jayapura Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 16 September 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama [REDACTED], [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, [REDACTED], yang di keluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Goib yang dikeluarkan oleh [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**2. Bukti Saksi.**

1. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Punawirawan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Seui II No. 12 RT.001/W.006, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah besan, keponakan Penggugat nikah dengan anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 di Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, tetapi Penggugat mengangkat keponakan Penggugat sebagai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita saksi, Tergugat pergi ke Kendari, namun tidak tahu alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama Saksi jadi besanan sejak tahun 2014 sampai sekarang, Saksi tidak pernah melihat Tergugat di Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;



2, [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan TVRI Papua, bertempat tinggal di Jalan Pertambangan BTN Puri, RT.001/RW. 008, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ada hubungan keluarga, Saksi adalah keponakan sekaligus anak angkat Penggugat sejak kecil, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wamena tahun 2005, ketika itu saksi sedang kuliah di Bandung sehingga tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wamena, kemudian pindah di Koya Barat, Kota Jayapura ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa menurut informasi Tergugat di Kendari tetapi sudah tidak diketahui alamat keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat pergi tidak pernah kembali, serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mempunyai usaha jualan pakaian, dan mempunyai penginapan dan tambak;

**Halaman 6 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Jpr**





- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitupula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jayapura tanggal **tanggal 16 September 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019**, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

**القضاء على العائب جائز ان كان عليه بينة**

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika

Penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai





Pencatat Nikah Kantor Urusan Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pada tanggal 10 Maret 2005, sesuai dengan Buku Nikah Nomor 18/03/III/2005, tertanggal 10 Maret 2005, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa satu tahun setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan memuncak pada bulan Desember 2012, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang, hal itu sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali serta tidak menghiraukan dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

**Halaman 9 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada [REDACTED], relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P1) tersebut, yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya **Pengadilan Agama Jayapura** berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat benar-benar penduduk yang berdomisili [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]. Dan sejak tahun 2012 Tergugat benar sudah tidak berada pada



alamat tersebut, dan tidak diketahui alamatnya sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED]

[REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2005, dan setelah akad nikah Tergugat menandatangani sumpah taklik talak;
2. Bahwa para Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun para Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Jayapura untuk melihat/ mencari Penggugat;
4. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa para Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan, tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa para Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, adalah fakta didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan Saksi kedua adalah keluarga dekat Penggugat maka berdasarkan pasal 172 (2) R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2005 setelah akad nikah Tergugat menandatangani sighat taklik talak, telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, hal itu sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

**Halaman 12 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan, tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa para Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kelima Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah lama, dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun serta kondisi ini menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat telah sering dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu manakala “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat, sesudah melangsungkan akad nikah telah berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan telah membaca dan menandatangani





sighat taklik talak sebagai berikut: “sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulamannya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni “suami telah melanggar taklik talak” yakni pada point (1) “meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut” (2): “Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan”, dan juga point (4) yakni Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku istrinya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وَإِذَا عُلِقَ الْمَطْلَاقُ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الْمَشْرُوطِ

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

..... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .....



Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] dengan iwadh Rp 10.000,00  
( sepuluh ribu rupiah) ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Wa'ani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 516.000,00

**Halaman 17 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



(Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

**Halaman 18 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Jpr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)